



PUTUSAN

Nomor 2898 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WA ODE ZANIA, bertempat tinggal di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna (dahulu Kecamatan Wolio), Kota Bau-Bau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamaruddin, SH., MH., Advokat, beralamat di Jalan Erlangga Nomor 47 A, Kota Bau-Bau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2012,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **Hajjah ITHASAH**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sutoyo, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau,
2. **YUDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada lamawati, SH., Advokat, beralamat di Jalan Erlangga No. 13, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2012,

para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah anak (ahli waris) dari almarhum La Ode Kimu yang telah meninggal dunia di Kelurahan Kadolomoko,

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2898 K/Pdt/2013



Kecamatan Kokalukuna (dahulu Kecamatan Wolio), Kota Baubau pada tahun 2007 karena sakit;

2. Bahwa almarhum La Ode Kimu semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wa Ari yang juga telah meninggal dunia di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna (dahulu Kecamatan Wolio), Kota Baubau pada tahun 2010 karena sakit, dan dari pernikahan almarhum La Ode Kimu dengan almarhumah Wa Ari tersebut telah dilahirkan keturunan (anak) sebanyak 11 (sebelas) orang, yaitu:

- 2.1. Wa Ode Zania (Penggugat);
- 2.2. Wa Ode Amawi (almarhumah, meninggal sejak kanak-kanak);
- 2.3. Wa Ode Sarifa (almarhumah, meninggal sejak kanak-kanak);
- 2.4. Wa Ode Hamida;
- 2.5. Wa Ode Taima;
- 2.6. Wa Ode Afia;
- 2.7. Wa Ode Maria;
- 2.8. Wa Ode Opi;
- 2.9. La Ode Samsudin;
- 2.10. Wa Ode Zema;
- 2.11. La Ode Samsuri;

3. Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris seperti tersebut di atas, almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari juga meninggalkan harta warisan berupa barang tidak bergerak, antara lain sebidang tanah yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, yang terletak di Jalan Raya Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna (dahulu Kecamatan Wolio), Kota Baubau, seluas $\pm 858 \text{ m}^2$ (= 39 x 22 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Anoa;
- sebelah Timur berbatas (dahulu) dengan tanah milik/peninggalan almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari, sekarang dengan Jalan Setapak;



- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik/peninggalan almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari;
 - sebelah Barat berbatas dengan tanah milik/peninggalan almarhum La Mpido yang sekarang dikuasai oleh anak-anak/ahli warisnya yaitu: La Dade, Asau, dan Hadia, dan sebagian lagi telah dijual/dialihkan kepada Yudianto (Tergugat II);
 - Untuk selanjutnya tanah tersebut mohon disebut sebagai "Tanah Sengketa";
4. Bahwa Tanah Sengketa *a quo* pada awalnya adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanah milik/peninggalan almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari yang terletak pada sisi Sebelah Timur dari Tanah Sengketa yang kini dibatasi/dipisahkan oleh Jalan Setapak dengan Tanah Sengketa dan juga merupakan satu kesatuan dengan tanah milik/peninggalan almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari yang terletak/berbatas pada sisi Sebelah Selatan dari Tanah Sengketa, dimana untuk bagian tanah milik/peninggalan almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari yang terletak pada sisi Sebelah Timur Tanah Sengketa (kini dibatasi/dipisahkan oleh Jalan Setapak dengan tanah Sengketa) hingga kini masih tetap dikuasai dan/atau ditempati oleh anak-anak (ahli waris) almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari, yaitu: Wa Ode Hamidah, La Ode Samsuri, dan Wa Ode Afia, sedangkan untuk bagian tanah milik/peninggalan almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari yang terletak/berbatas pada sisi Sebelah Selatan dari Tanah Sengketa hingga kini masih tetap dikuasai dan/atau ditempati oleh anak (ahli waris) almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari yang bernama La Ode Samsudin dan sebagian lagi menjadi tempat berdirinya rumah milik/peninggalan almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari yang semula dibangun/berdiri persis di tengah-tengah Tanah Sengketa dan ditempati oleh almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari semasa hidupnya beliau berdua bersama dengan anak-anaknya;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari memperoleh Tanah Sengketa *a quo* dengan jalan membuka lahan/kebun yang semula belum pernah dijamah orang/pihak lain alias tanah negara bebas pada tahun 1940-an atau pada masa penjajahan Jepang/Nippon di Indonesia, dimana pada saat membuka Tanah Sengketa *a quo*, ketika itu almarhum La Ode Kimu telah menikah dengan istrinya (almarhumah Wa Ari);
6. Bahwa setelah almarhum La Ode Kimu bersama dengan istrinya (almarhumah Wa Ari) selesai membuka Tanah Sengketa *a quo* pada tahun 1940-an atau pada masa penjajahan Jepang/Nippon di Indonesia, maka ketika itu pula almarhum La Ode Kimu bersama dengan istrinya langsung memperkebuni dan sekaligus pula menguasai Tanah Sengketa "secara terus-menerus tanpa terputus sampai pada saat almarhum La Ode Kimu meninggal dunia pada tahun 2007 dan juga almarhumah Wa Ari meninggal dunia pada tahun 2010", dimana selama mengolah dan/atau memperkebuni Tanah Sengketa *a quo*, almarhum La Ode Kimu bersama istrinya telah menanam serta memelihara berbagai jenis tanaman di atas Tanah Sengketa, baik tanaman jangka pendek (musiman) seperti: jagung, ubi-ubian, dan pisang, maupun tanaman jangka panjang seperti: kelapa, nangka, dan mangga, dimana sebagian dari sisa-sisa tanaman peninggalan almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari tersebut baru ditebang/ dimusnahkan pada saat Tergugat II hendak membangun Ruko/Gudang di atas Tanah Sengketa pada tahun 2010 yang lalu;
7. Bahwa selain telah memperkebuni Tanah Sengketa *a quo*, almarhum La Ode Kimu bersama dengan istrinya (almarhumah Wa Ari) serta anak-anaknya telah pula menempati Tanah Sengketa *a quo* sejak pertama kali dibuka/diperkebuni pada tahun 1940-an atau pada masa penjajahan Jepang/ Nippon di Indonesia, sampai pada saat meninggalnya beliau berdua, dimana rumah milik/peninggalan almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari masih tetap berdiri kokoh di atas Tanah Sengketa sampai pada tahun 2010 yang lalu,



sebelum kemudian rumah milik/peninggalan almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari tersebut dipindahkan pada bagian/lokasi tanah milik/peninggalan almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari yang terletak/berbatas pada sisi Sebelah Selatan Tanah Sengketa pada tahun 2010 yang lalu, yakni pada saat Tergugat II hendak membangun Ruko/Gudang di atas Tanah Sengketa, sehingga dengan demikian, maka almarhum La Ode Kimu bersama istri dan anak-anaknya telah mengolah dan/atau menguasai Tanah Sengketa *a quo* “secara terus-menerus tanpa terputus selama lebih kurang 70 (tujuh puluh) tahun”;

8. Bahwa selama Tanah Sengketa diolah dan/atau dikuasai oleh almarhum La Ode Kimu bersama dengan istri dan anak-anaknya, maka yang membayar kewajiban perpajakan atas Tanah Sengketa *a quo* adalah almarhum La Ode Kimu sendiri dengan Nomor Kahir atau Nomor Objek Pajak (NOP): 74.72. 750.005.004-0021.0 atas nama Wajib Pajak: La Ode Kimu, dan hal tersebut berlangsung sampai pada tahun 2010 yang lalu akan tetapi bukti-bukti pembayaran Pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Tanah Sengketa tersebut hampir semuanya telah tercecer/hilang pada saat dilakukannya pemindahan rumah milik almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari dari lokasi Tanah Sengketa ke lokasi tanah milik/peninggalan almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari di sisi Sebelah Selatan Tanah Sengketa pada tahun 2010 tersebut, yakni pada saat setelah Tergugat II hendak membangun Ruko/Gudang di atas Tanah Sengketa, sehingga sampai saat ini tinggal tersisa 3 (tiga) lembar Bukti SPPT-PBB atas Tanah Sengketa yang masih tercantum atas nama Wajib Pajak: La Ode Kimu, yaitu untuk Tahun Pajak 2008, 2009, dan 2010;
9. Bahwa setelah meninggalnya istri almarhum La Ode Kimu, yakni almarhumah Wa Ari (orang tua/ibu Penggugat) pada tahun 2010 yang lalu, secara tiba-tiba Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat I berencana untuk memperjualbelikan sebagian tanah milik/

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2898 K/Pdt/2013



peninggalan almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari (yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*) kepada Tergugat II dengan satu anggapan bahwa konon Tanah Sengketa *a quo* merupakan tanah warisan dan/atau peninggalan dari orang tua (ayah) Tergugat I, padahal menurut kenyataan yang sesungguhnya, orang tua (ayah) Tergugat I tersebut tidak pernah sama sekali mengolah apalagi menguasai dan/atau menempati Tanah Sengketa selama ini;

10. Bahwa setelah Penggugat mendengar kabar tentang adanya rencana Tergugat I hendak memperjualbelikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II, maka pada saat itu Penggugat yang kebetulan sedang sakit dan juga mengingat kondisi fisik Penggugat yang sudah tergolong uzur (tua), kemudian Penggugat telah menyuruh salah seorang anak Penggugat yang bernama La Ode Sahani untuk mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut, dimana dalam upaya penelusuran yang dilakukan oleh anak Penggugat tersebut, ketika itu anak Penggugat sempat bertemu dengan Tergugat I guna mempertanyakan kebenaran informasi tentang adanya rencana Tergugat I yang akan memperjualbelikan Tanah Sengketa dan sekaligus anak Penggugat tersebut telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat I sehubungan dengan rencana Tergugat I untuk memperjualbelikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II, akan tetapi keberatan yang disampaikan oleh anak Penggugat tersebut ketika itu tidak mendapat respon positif dari Tergugat I;

11. Bahwa berselang beberapa waktu setelah anak Penggugat yang bernama La Ode Sahani selesai bertemu dengan Tergugat I dan sekaligus menyampaikan keberatan kepada Tergugat I terhadap rencana Tergugat I yang akan memperjualbelikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II, secara tiba-tiba anak Penggugat yang bernama La Ode Sahani tersebut jatuh sakit selama beberapa bulan, sehingga praktis upaya Penggugat melalui anaknya tersebut untuk mengurus penyelesaian Tanah Sengketa dengan Tergugat I yang berupaya memperjualbelikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II menjadi terhenti dan tidak berlanjut;



12. Bahwa secara tiba-tiba pada tahun 2010 yang lalu, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat I benar-benar telah mewujudkan rencananya semula, yakni Tergugat I telah memperjualbelikan dan/atau mengalihkan hak kepemilikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan apalagi seizin Penggugat selaku ahli waris almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari;

13. Bahwa Penggugat benar-benar sangat menyayangkan sikap Tergugat II yang telah begitu gegabah dan sangat ceroboh dalam membeli Tanah Sengketa dari Tergugat I dengan tidak menelusuri secara lebih cermat tentang riwayat kepemilikan dan/atau penguasaan Tanah Sengketa tersebut oleh Tergugat I maupun orang tua (ayah) Tergugat I, yakni apakah benar orang tua (ayah) Tergugat I maupun anak-anaknya termasuk Tergugat I sendiri pernah mengolah, menempati dan/atau menguasai Tanah Sengketa *a quo* selama ini secara nyata, oleh karena menurut fakta yang sesungguhnya adalah bahwa orang tua (ayah) Tergugat I maupun anak-anaknya termasuk Tergugat I sendiri tidak pernah sama sekali mengolah, menempati dan/atau menguasai tanah sengketa, sedangkan yang mengolah, menempati dan/atau menguasai tanah sengketa selama ini secara berturut-turut tanpa terputus selama \pm 70 (tujuh puluh) tahun adalah orang tua Penggugat (almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari), yakni sejak tanah sengketa *a quo* pertama kali dibuka dan diperkebuni oleh orang tua Penggugat pada tahun 1940-an atau pada masa penjajahan Jepang/Nippon di Indonesia sampai pada saat tanah sengketa diperjualbelikan dan/atau dialihkan hak kepemilikannya oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 2010 yang lalu, dimana nanti setelah Tanah Sengketa *a quo* selesai diperjualbelikan dan/atau dialihkan hak kepemilikannya oleh Tergugat I kepada Tergugat II barulah kemudian rumah milik/peninggalan orang tua Penggugat dipindahkan/diangkat dari Tanah Sengketa ke lokasi tanah milik/peninggalan orang tua Penggugat di bagian belakang atau pada sisi Sebelah Selatan Tanah Sengketa hingga pada saat sekarang ini;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2898 K/Pdt/2013



14. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah memperjualbelikan dan/atau mengalihkan hak kepemilikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat selaku ahli waris almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
15. Bahwa karena tindakan Tergugat I memperjualbelikan dan/atau mengalihkan hak kepemilikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka jual beli dan/atau pengalihan hak kepemilikan atas Tanah Sengketa *a quo* dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan sebagai konsekuensi yuridisnya adalah segala surat-surat yang terbit dan bersumber dari perbuatan hukum jual beli dan/atau peralihan hak kepemilikan atas Tanah Sengketa *a quo* maupun surat-surat lainnya berkenaan Tanah Sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Sengketa;
16. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tanah Sengketa dan kini Tanah Sengketa berada dibawah penguasaan Tergugat II, maka sangat beralasan menurut hukum dan apalagi keadilan apabila Pengadilan Negeri Baubau via Putusannya dalam perkara *a quo*, berkenaan menghukum Tergugat II beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/ menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun dan segala benda/ bangunan milik Tergugat II yang ada/berdiri di atas Tanah Sengketa harus dibongkar/dimusnahkan;
17. Bahwa untuk tidak sampai merugikan Penggugat berkenaan dengan tuntutan dalam perkara *a quo* dan untuk menghindari peralihan hak lebih lanjut atas Tanah Sengketa dari para Tergugat kepada pihak lain, maka akan sangat patut menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenaan untuk meletakkan sita jaminan



(*conservatoir beslag*) terhadap Tanah Sengketa sebelum perkara *a quo* disidangkan;

18. Bahwa agar para Tergugat dapat segera mematuhi Putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo*, maka adalah patut pula untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*;

19. Bahwa Penggugat melalui anak Penggugat yang bernama La Ode Sahani telah berupaya agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah khususnya dengan Tergugat I, namun upaya Penggugat tersebut hingga kini belum membuahkan hasil, sehingga oleh karena demikian, tidak ada jalan lain bagi Penggugat, kecuali menghadap pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau agar dapat memanggil para pihak di depan persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak (ahli waris) dari almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa, sebagaimana uraiannya tersebut dalam posita gugatan pada poin (3) adalah merupakan harta warisan (peninggalan) almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak atas Tanah Sengketa tersebut;



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau atas Tanah Sengketa;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I yang telah memperjual-belikan dan/atau mengalihkan hak kepemilikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat selaku ahli waris almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan jual beli dan/atau pengalihan hak kepemilikan Tanah Sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang bersumber dari perbuatan hukum jual beli dan/atau pengalihan hak kepemilikan Tanah Sengketa termasuk surat-surat lainnya yang terbit di atas Tanah Sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Sengketa;
9. Menghukum Tergugat II beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun dan segala benda/bangunan milik Tergugat II yang ada/ berdiri di atas Tanah Sengketa harus dibongkar/dimusnahkan;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;



SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur oleh karena luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II tidak bersesuaian atau tidak sama dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, dimana secara faktual tanah yang diuasi oleh Tergugat II Yudianto Candi yang dibeli dari Tergugat I Hj. Ithasah pada tahun 2009 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 50/ JB/WL/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 dan telah pula ber-Sertifikat Hak Milik No. 00788 tanggal 06 Juli 2009 atas nama Tergugat II dengan luas $\pm 820 M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Setapak, Sebelah Selatan berbatas dengan Sarifah dan Sebelah Barat berbatas dengan Irwan, Agus Pia/Hadiah, dan oleh karena luas dan batas-batas tanah objek sengketa sangat berbeda secara fisik dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat adalah kabur dan sebagai konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa selain itu pula materi gugatan Penggugat telah mencampur adukan antara permohonan Penggugat untuk dinyatakan sebagai ahli waris almarhum La Ode Kimu dan istrinya Wa Ari serta gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat atas tanah objek sengketa yang konon milik Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bau-Bau telah memberikan Putusan Nomor 16/PDT.G/2012/PN.BB., tanggal 2 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat tersebut untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang terhitung sebesar Rp2.361.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 31/PDT/2013/PT.SULTRA., tanggal 22 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 2 April 2013 Nomor: 16/PDT.G/2012/PN.BB., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/PDT.G/2012/PN.BB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 9 September 2013, kemudian oleh para Tergugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 30 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Sultra) dalam perkara *a quo* ternyata tidak disertai dengan pertimbangan yang sempurna, karena tidak memeriksa perkara ini kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dalam putusan *a quo* yang menganggap Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 16/Pdt.G/2012/PN.BB., tanggal 02 April 2013 sudah tepat dan benar, tanpa adanya pertimbangan hukum lebih lanjut serta komprehensif, yakni alasan-alasan mengapa pertimbangan tersebut disetujui dan dianggap tepat serta apa sebabnya sehingga alasan tersebut dinyatakan demikian, adalah putusan yang telah tidak melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan peradilan yang harus dituntut sesuai dengan Undang-Undang (vide: Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor: 633 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975);
2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Sultra) telah salah dalam menerapkan hukum dan telah keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan tidak memeriksa berkas perkara secara cermat khususnya surat gugatan, surat jawaban/bantahan, dan bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara, baik bukti surat maupun keterangan saksi, padahal Pengadilan Tinggi Sultra sebagai Judex Facti diwajibkan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan yang "*geargumenteerd*" terhadap dalil dan bukti-bukti dari pihak yang berperkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Sultra telah melanggar fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai peradilan banding yang baik dalam menyelenggarakan peradilan, dimana kelalaian masalah yuridis tersebut berakibat putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Sultra) tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (vide: Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3098 K/Pdt/1992, tanggal 24

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2898 K/Pdt/2013



Maret 1994 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1462 K/Pdt/1989, tanggal 20 Februari 1989);

3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sultra dan Pengadilan Negeri Bau-Bau) telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dimana Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau yang kemudian telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sultra dalam pemeriksaan pada tingkat banding “tidak secara sepatutnya meletakkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak yang berperkara (Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding) sesuai dengan dalil gugatan atau dalil jawaban/bantahan”;

Bahwa apabila diperhatikan secara saksama dalil-dalil posita gugatan Penggugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) maupun dalil-dalil jawaban/bantahan para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi), maka sangat jelas dan terang-benderang tentang dalil-dalil pokok apa yang harus dan wajib untuk dibuktikan oleh kedua belah pihak yang berperkara, sehingga tidak seperti apa yang dipertimbangkan atau disimpulkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bau-Bau) dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2012/PN.BB. halaman (32) sampai dengan (33);

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah salah seorang anak (ahli waris) dari almarhum La Ode Kimu dengan almarhumah Wa Ari (vide: Posita Gugatan Poin 1);
- b. Bahwa Tanah Sengketa adalah merupakan milik/peninggalan almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya (vide: Posita Gugatan Poin 3);
- c. Bahwa almarhum La Ode Kimu dengan almarhumah Wa Ari memperoleh Tanah Sengketa *a quo* dengan jalan/cara “membuka lahan/kebun yang semula belum pernah dijamah orang/pihak lain alias tanah negara bebas pada tahun 1940-an atau pada masa penjajahan Jepang/Nippon di Indonesia”, dimana pada saat membuka Tanah Sengketa *a quo*, ketika itu almarhum La Ode Kimu telah menikah dengan istrinya yang bernama almarhumah Wa Ari (vide: Posita Gugatan Poin 5);



- d. Bahwa setelah almarhum La Ode Kimu bersama dengan istrinya (almarhumah Wa Ari) selesai membuka Tanah Sengketa *a quo* pada tahun 1940-an atau pada masa penjajahan Jepang/Nippon di Indonesia, maka ketika itu pula almarhum La Ode Kimu bersama dengan istrinya langsung memperkebuni dan sekaligus pula menguasai Tanah Sengketa “secara terus-menerus tanpa terputus sampai pada saat almarhum La Ode Kimu meninggal dunia pada tahun 2007 dan juga almarhumah Wa Ari meninggal dunia pada tahun 2010” (vide: Posita Gugatan Poin 6);
- e. Bahwa secara tiba-tiba pada tahun 2010 yang lalu, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat I benar-benar telah mewujudkan rencananya semula, yakni Tergugat I telah memperjualbelikan dan/atau mengalihkan hak kepemilikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan apalagi seizin Penggugat selaku ahli waris almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari (vide: Posita Gugatan Poin 12);

Bahwa selanjutnya dalam surat jawabannya, para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) telah mengemukakan dalil-dalil bantahannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tanah Objek Sengketa beserta tanah yang ada pada Sebelah Selatan dan Sebelah Timur adalah “milik Tergugat I Hj. Ithasah yang didapat dari ibunya yang bernama Aminah Dg. Macaya” (vide: Dalil Jawaban Poin 3);
- b. Bahwa hubungan hukum almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari dengan Tanah Objek Sengketa “hanya sebatas memelihara atau memakai sementara dengan perjanjian akan membagi hasil tanaman yang ada dengan pemiliknya yaitu Tergugat I Hj. Ithasah” (vide: Dalil Jawaban Poin 5);
- c. Bahwa pada mulanya almarhumah Wa Ari bersama dengan ibunya “datang menemui Tergugat I bersama ibu Tergugat I Aminah Dg. Macaya untuk meminta izin memelihara atau memakai sementara tanah objek sengketa termasuk tanah yang ada di sekitarnya yang hingga kini masih dilanjutkan oleh anak-anaknya” (vide: Dalil Jawaban Poin 6);

Bahwa bertitik tolak dari dalil-dalil pokok yang dikemukakan oleh Penggugat/ Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) dalam surat gugatannya maupun

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2898 K/Pdt/2013



yang dikemukakan oleh para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) dalam surat jawabannya tersebut, maka sudah sangat jelas dan terang benderang tentang hal-hal atau dalil-dalil apa saja yang harus dan wajib untuk dibuktikan oleh kedua belah pihak atau dengan kata lain sudah sangat jelas bagi Majelis Hakim dalam menentukan “Beban Pembuktian” yang harus diberikan kepada masing-masing pihak baik Penggugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) maupun para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi), yakni sebagai berikut:

- a. Bagi Penggugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) wajib membuktikan dalil pokok gugatannya, yakni bahwa apakah benar Tanah Sengketa adalah milik almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari yang diperoleh dengan jalan/cara “membuka lahan/kebun yang semula merupakan lahan bebas atau tanah negara” dan selanjutnya apakah benar almarhum La Ode Kimu dengan almarhumah Wa Ari telah mengolah/memperkebuni serta menguasai Tanah Objek Sengketa tersebut “secara terus-menerus tanpa terputus sejak pertama kali dibuka sampai beliau berdua meninggal dunia atau selama lebih kurang 70 (tujuh puluh) tahun lamanya”???
- b. Sedangkan bagi para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) wajib membuktikan dalil pokok jawaban/bantahannya, yakni bahwa apakah benar Tanah Objek Sengketa adalah “milik Tergugat I Hj. Ithasah yang didapat dari ibunya yang bernama Aminah Dg. Macaya” dan selanjutnya apakah benar hubungan hukum antara almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari dengan tanah Objek Sengketa hanya sebatas memelihara atau memakai sementara “dengan perjanjian bagi hasil” dan juga apakah benar almarhumah Wa Ari bersama ibunya “pernah datang menemui Tergugat I Hj. Ithasah bersama ibu Tergugat I Aminah Dg. Macaya untuk meminta izin memelihara atau memakai sementara tanah objek sengketa”???

Bahwa dengan berdasarkan pada adanya “Pembagian Beban Pembuktian” yang adil serta sesuai dengan prinsip-prinsip pembebanan pembuktian tersebut, maka apabila dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) maupun yang



diajukan oleh para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi), baik alat bukti surat/tertulis maupun alat bukti berupa keterangan saksi, maka menurut hukum Penggugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) dipandang telah dapat/mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil pokok gugatan Penggugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) tersebut, sedangkan sebaliknya para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) justru tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban/bantahannya tersebut (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1490 K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1985 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 578 K/Pdt/1984 tanggal 28 Agustus 1985);

4. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Sultra dan Pengadilan Negeri Bau-Bau) telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Negeri Bau-Bau) dalam Putusannya Nomor: 16/Pdt.G/2012/PN.BB. yang kemudian telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sultra dalam pemeriksaan pada tingkat banding, telah menyimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi), padahal menurut fakta yang sesungguhnya, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa konon Tanah Objek Sengketa adalah "milik Tergugat I Hj. Ithasah yang didapat dari ibunya yang bernama Aminah Dg. Macaya" dan selanjutnya bahwa almarhum hubungan hukum antara almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari dengan tanah Objek Sengketa hanya sebatas memelihara atau memakai sementara "dengan perjanjian bagi hasil" dan juga bahwa almarhumah Wa Ari bersama ibunya "pernah datang menemui Tergugat I Hj. Ithasah bersama ibu Tergugat I Aminah Dg. Macaya untuk meminta izin memelihara atau memakai sementara tanah objek sengketa", maka keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat/ Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) tersebut, yakni saksi La Dji bin La Dunu, saksi La Hamu bin La Kandori, dan saksi Dauda bin La Mpido, ternyata bahwa "semua keterangan saksi yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2898 K/Pdt/2013



milik Tergugat I Hj. Ithasah yang katanya diperoleh dari orang tuanya Hj. Ithasah yang bernama Aminah Dg. Macaya semata-mata hanya bersumber dari keterangan Hj. Ithasah sendiri (*testimonium de auditu*), sedangkan saksi yang menerangkan pernah melihat orang tua Tergugat I Hj. Ithasah yang bernama Dg. Macaya di atas tanah sengketa hanyalah saksi La Hamu Bin La Kandori (*unus testis nullus testis*);

Bahwa begitu pula dengan dalil jawaban/bantahan para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) yang menyatakan, bahwa konon hubungan hukum antara La Ode Kimu dan Wa Ari dengan Tanah Sengketa hanya sebatas memelihara atau memakai sementara “dengan perjanjian bagi hasil” yang bermula dari Wa Ari bersama ibunya “pernah datang menemui Tergugat I Hj. Ithasah bersama ibu Tergugat I Aminah Dg. Macaya untuk meminta izin memelihara atau memakai sementara tanah objek sengketa”, tidak ada satu pun saksi yang diajukan para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) ke depan persidangan yang mengetahui peristiwa hukum yang didalilkan oleh para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) dalam surat jawaban/bantahannya tersebut;

Bahwa dengan kata lain, apabila dalil jawaban/bantahan para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi), ternyata tidak satu pun saksi para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) yang menerangkan bahwa “pernah ada perjanjian bagi hasil antara La Ode Kimu dan Wa Ari dengan Tergugat I Hj. Ithasah untuk memelihara atau mengolah sementara tanah objek sengketa tersebut dan juga tidak ada satu pun saksi para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) yang mengetahui atau melihat langsung pada saat Wa Ari bersama ibunya datang menemui Tergugat I Hj. Ithasah dengan ibunya Aminah Dg. Macaya “untuk meminta izin” memelihara atau memakai sementara tanah objek sengketa”;

Bahwa dengan fakta yuridis tersebut, dimana para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) ternyata “tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil pokok jawaban/bantahan para Tergugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi)”, maka sebagai konsekwensi yuridisnya, adalah tindakan



Tergugat I Hj. Ithasah (sekarang Termohon Kasasi I) dalam memperjualbelikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II (sekarang Termohon Kasasi II) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena demikian, maka terhadap bukti surat berupa: Akta Jual Beli Nomor: 50/JB/WL/V/2009 tertanggal 28 Mei 2009 (bertanda: T.I.II-1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00788/Kelurahan Kadolomoko atas nama Pemegang Hak Yudianto Candi (bertanda: T.I.II-2) harus dan wajib dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya karena tidak satupun dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan yang sah dan kuat menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah peninggalan orang tuanya bernama almarhum La Ode Kimu, sebaliknya Tergugat berdasarkan bukti-bukti surat bersifat otentik telah dapat membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat I berasal dari orang tuanya bernama almarhumah Aminah Dg. Macaya yang kemudian dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II di depan pejabat yang berwenang;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 2898 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **WA ODE ZANIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WA ODE ZANIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdan, SH., MH., dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Soltoni Mohdally, SH., MH., dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./
Soltoni Mohdally, SH., MH.
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./
Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA.

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp 6.000,00
 2. RedaksiRp 5.000,00
SH., MH.
 3. Administrasi Kasasi....Rp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 2898 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)